



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

Kediri, 17 Maret 2020

Kepada :

Yth. Para Pelaku Usaha :

1. Karaoke
2. Panti Pijat
3. Diskotik
4. Hiburan Malam
5. Tempat Wisata

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.33/ 35 /419.031/2020

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA HIBURAN

Menyusuli Surat Edaran Walikota Kediri Nomor : 443.33/34/419.031/2020 dan memperhatikan perkembangan terkini terkait Virus Corona (Covid-19) sebagaimana hasil pembahasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019, maka bersama ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan dan kerja sama untuk ikut melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19);
2. Melakukan penutupan sementara tempat usaha karaoke, panti pijat, diskotik, hiburan malam dan tempat wisata sampai batas waktu tanggal 29 Maret 2020.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR, SE.